



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RUMAH SAKIT JiWA MENUR**  
Jl. Raya Menur 120 Surabaya Telpn. (031)5021635– Fax 5021637  
Surabaya

Surabaya, 26 Agustus 2021

Kepada  
Yth. Direktur RS Mata Undaan  
Jl. Undaan Kulon 17-19  
di  
**SURABAYA**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor: 445 / 6089 / 102.8 / 2021

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Rujukan Pemeriksaan RT-PCR	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterima tanggal  
Yang menerima

Angga Wiratama

Pangkat -  
NIP -

a.n DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA MENUR  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KERAWA B A S I A N U M U M



BASUNI, S.Kep., Ns., MH

Pembina  
NIP 19710516 199603 1 004



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR PROVINSI JAWA TIMUR  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**TENTANG  
PELAYANAN RUJUKAN PEMERIKSAAN RT-PCR  
(Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction)**

**Nomor : 445/ 4185 /102.8/2022**



**Nomor : 1266 /PKS/DIR/RSMU/VIII/2022**

Pada hari Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-08-2022) bertempat di Surabaya, telah ditandatangani perjanjian kerjasama pelayanan rujukan pemeriksaan RT-PCR antara:

- 1. drg. VITRIA DEWI, M.Si** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Menur Nomor 120 Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/5711/204/2021 tanggal 9 November 2021, selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**
- 2. dr. SAHATA P.H. NAPITUPULU, Sp.M (K)** : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**";

Dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

## PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan Pemeriksaan RT-PCR (*Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*) adalah teknik laboratorium yang menghasilkan salinan dari area tertentu DNA komplementer yang telah dikonversi dari RNA menggunakan *polymerase chain reaction* (PCR) dimana jenis pemeriksaan ini yang memiliki tujuan untuk mendiagnosis Covid-19.



## PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah rujukan pemeriksaan RT-PCR dalam rangka kewaspadaan dan pencegahan penyebaran wabah akibat COVID-19 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengurangi hak dan kewajiban **PIHAK** lainnya berdasarkan perjanjian ini, **PARA PIHAK** memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  - a. Menerima sampel swab dari **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR;
  - b. Menerima pembayaran sesuai dengan tagihan yang timbul atas pemeriksaan RT-PCR yang telah dilakukan pada sampel swab **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan pemeriksaan RT-PCR sample swab **PIHAK KEDUA** yang sudah diterima;
  - b. Memberikan bukti pembayaran yang timbul atas pemeriksaan RT-PCR kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menjaga kerahasiaan rekam medis Pasien;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. Menerima hasil pemeriksaan RT-PCR sampel swab yang dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Menerima bukti pembayaran sesuai tagihan;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. Mengirimkan sampel swab untuk pemeriksaan RT-PCR ke **PIHAK PERTAMA**;
  - b. Melakukan pembayaran sesuai dengan tagihan yang timbul atas pemeriksaan RT-PCR yang telah dilakukan pada sampel swab;
  - c. Menjaga kerahasiaan rekam medis Pasien;

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

#### **PASAL 4 TEKNIS PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** mengirimkan sample dengan identitas lengkap terdiri dari nama, tanggal lahir, alamat dan nama rumah sakit **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sample swab tersebut wajib dibungkus dengan pembungkus plastik rangkap tiga (3);
- (3) **PIHAK PERTAMA** hanya menerima sample swab dari pasien rawat inap **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK PERTAMA** hanya menerima sample swab hari Senin - Sabtu maksimal jam 11.00 WIB;

#### **PASAL 5 JAMINAN HASIL PEMERIKSAAN**

Hasil pemeriksaan RT-PCR akan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui e-mail **labrsmu01@gmail.com** dalam waktu 1 hari kerja atau 24 jam. Apabila terdapat kerusakan alat atau kekosongan bahan penunjang, maka dalam hal ini akan dibicarakan lebih lanjut, antara **PARA PIHAK** untuk penyelesaiannya.

#### **PASAL 6 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

- (1) Biaya pemeriksaan RT-PCR yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk tiap sampel **PIHAK KEDUA** yaitu: Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), harga dapat berubah melalui pemberitahuan terlebih dahulu;
- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran setiap ada pengiriman sample melalui transfer kepada **PIHAK PERTAMA** yaitu di :  
Bank : Bank Pembangunan Daerah Jatim  
Cabang : Surabaya  
Nomor Rekening : 0011184570  
Atas Nama : Rumah Sakit Jiwa Menur

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (08-08-2022) sampai dengan tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-08-2023);

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir;

#### **PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN**



1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian, atau salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini atau tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender;
2. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya;

#### **PASAL 9 EVALUASI PERJANJIAN**

- (1) Evaluasi perjanjian kerjasama dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali sebelum berakhirnya perjanjian dengan memberikan laporan via email.
- (2) Hal-hal yang dievaluasi meliputi:
  - 1) Ketepatan waktu pelayanan
  - 2) Ketepatan waktu pembayaran
  - 3) Akurasi hasil pelayanan

#### **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, perbedaan pendapat, dan pelanggaran yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	



- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan para pihak dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi : banjir, wabah, perang (yang dinyatakan oleh pihak yang berwenang), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, bencana alam, dan kebakaran;
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat menuntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini;

**PASAL 12**  
**SYARAT-SYARAT LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa beberapa ketentuan serta syarat yang belum diatur dan tertulis dalam Perjanjian ini akan diatur dan dicantumkan dalam Addendum yang merupakan kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

<b>Paraf</b>	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (2) Semua pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui :  
RUMAH SAKIT JIWA MENUR

Jalan : Raya Menur No 120  
Telepon : ( 031 ) 5021635 ext 115/121  
Fax : ( 031 ) 5021636  
HP : 081389282200  
E-mail : lab.menur2016@gmail.com

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jalan : Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya  
Telepon : (031) 5343-806  
Fax : (031) 531-7503  
E-mail : sekretariat@rsmataundaan.co.id

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya pada kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KEDUA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT  
MATA UNDAAN SURABAYA



dr. SAHATA P.H.  
NAPITUPULU, Sp.M (K)

PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA  
PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670525 199203 2 007